

**TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DESSY NOVTRIANI  
011800104**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2022**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DESSY NOVTRIANI  
NIM : 011800104  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN



Palembang, Maret 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH**



**TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

**Penulis,**  
DESSY NOVTRIANI  
011800104

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.

**ABSTRAK**

Penerapan hukum pidana lingkungan (*law enforcement*), maka tidak berhasilnya dilaksanakan dengan baik disebabkan karena ketiadaan sinkronisasi, keserempakan atau keselarasan baik secara struktural, substansial maupun kultural dalam sistem peradilan pidana dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan serta bagaimanakah implementasi wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan. Simpulan, wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan adalah sebagai penyidikan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan harus melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan dan kewenangan diantara kedua institusi dalam menangani satu kasus pidana lingkungan. Implementasi wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan belum optimal. Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 saat ini belum melaksanakan peran dan fungsinya dalam melaksanakan UU No. 32 tahun 2009 khususnya mengenai penegakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada tidak terlaksanannya peran dari penyidik PNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPNS, KLHK, Lingkungan.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	16
B. Penegakan Hukum Pencemaran lingkungan Hidup .....	23
C. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup .....	33
<b>BAB III. TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN</b>	
A. Wewenang PPNS KLHK dalam Penegakan Hukum Lingkungan .....	43
B. Implementasi Wewenang PPNS KLHK dalam Penegakan Hukum Lingkungan .....	54
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan adalah sebagai penyidikan yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan harus melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri yang bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan dan kewenangan diantara kedua institusi dalam menangani satu kasus pidana lingkungan.
2. Implementasi wewenang PPNS KLHK dalam penegakan hukum lingkungan belum optimal. Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 saat ini belum melaksanakan peran dan fungsinya dalam melaksanakan UU No. 32 tahun 2009 khususnya mengenai penegakan hukum pidana. Hal ini didasarkan pada tidak terlaksanannya peran dari penyidik PNS di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Achamad Faisal, *Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.

Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera, Bandung, 1978.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, tanpa tahun.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Syamsul Arifin, *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Medan Area University Press, Medan, 2014.

Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati, *Instrumen Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan*, Prosiding SENDI UI, Jakarta, 2018.

### JURNAL ILMU HUKUM :

Dahlia Kusuma Dewi, dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan*